



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 Kotak Pos : 123  
Telepon : 321219 Fax. (0951) 321577

REKOMENDASI

Nomor : 420 / 01 / 2013

Tentang

IJIN OPERASIONAL SD YPK KRISTUS RAJA KLATIM

Memperhatikan Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD YPK Kristus Raja Klatim Nomor : 421.2/039/2013, Tanggal 03 September 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar YPK Kristus Raja di Kampung Klatim Distrik Maudus Kabupaten Sorong, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah daerah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 55 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong pada prinsipnya dapat menyetujui dengan memberikan ijin operasional untuk membuka Sekolah Dasar YPK Kristus Raja di Kampung Klatim Distrik Maudus Kabupaten Sorong

Surat ijin operasional ini diberikan dengan pertimbangan bahwa telah memiliki ruang belajar, ruang Kantor dan sarana pendukung lainnya.

Surat Keputusan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah tersebut di atas akan dipertimbangkan apabila proses belajar mengajar serta sarana pendukung lainnya memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Aimas

Pada tanggal : 05 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sorong,



LINDERT IMBIR, S.AP

NIP. 19540605 197410 1 002

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Pengurus Sekolah YPK Tanah Papua di Jayapura;
2. Ketua Klasis Sorong di Sorong
3. Ketua PSW YPK Kab. Sorong di Sorong



**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA**  
**PENGELOLA SEKOLAH WILAYAH KABUPATEN SORONG**

Jln. Enau Kelurahan Aimas Kode Pos : 98418

email: [pswypkkab.sorong@yahoo.com](mailto:pswypkkab.sorong@yahoo.com) Facebook : Ypk Kab.Sorong Psw

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 034/C.2/KAB.SRG/X/2024  
Tentang : Pengangkatan **Sri Wahyuni Ningsih, S.Pd** sebagai tenaga Guru Honorer pada SD YPK Kristus Raja Klatim Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat Daya.

**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA,**  
**PENGELOLA SEKOLAH WILAYAH (PSW) YPK KABUPATEN SORONG**

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar pada SD YPK Kristus Raja Klatim Kabupaten Sorong, maka perlu mengangkat tenaga Guru Honorer;
  - bahwa untuk pengangkatan tenaga honorer perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
  - bahwa yang bersangkutan dipandang cakap, serta memenuhi syarat dan berkelayakan pada bidangnya.
- Mengingat :
- Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua, No.771 tahun 1967;
  - Amanat Panggilan YPK Di Tanah Papua;
  - Undang-undang Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003;
  - Surat masuk dari Kepala SD YPK Kristus Raja Klatim, tanggal 3 Oktober 2024 tentang Permohonan Penerbitan SK Honor Yayasan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Surat Keputusan PSW YPK Kabupaten Sorong
- Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut di bawah ini :
- Nama : Sri Wahyuni Ningsih, S.Pd.**  
**Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 21 Juni 1988**  
**Pendidikan : S-1 PGSD**  
**TMT : 20 Juli 2022**
- Sebagai tenaga Guru Honorer pada SD YPK kristus Raja Klatim Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat Daya.
- Kedua : Mengamanatkan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga pengajar pada SD YPK Kristus Raja Klatim untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Semua pembiayaan yang menyangkut Penjaminan Hidup yang bersangkutan, dibebankan pada mata anggaran Unit Kerja/Sekolah sesuai kemampuannya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku satu tahun tanggal **8 Oktober 2024 sampai dengan 8 Oktober 2025**, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal : 8 Oktober 2024

PSW YPK Kabupaten Sorong

**Robert P. Rumbiak, A.Ma.Pd.**

**Tembusan kepada :**

1. Yth. BP YPK Di Tanah Papua di Jayapura.
2. Yth. Korwil VII dan XI YPK Propinsi Papua Barat Daya di Sorong
3. Yth. BPS GKI Di Tanah Papua di Jayapura.
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong di Aimas Km.24
5. Yth. Badan Pekerja Klasik GKI Malamoi di Aimas
6. Yth. PHMJ GKI Kristus Raja Klatim di Kampung Klatim
7. Yth. Kepala SD YPK Kristus Raja Klatim di Kampung Klatim
8. Arsip